

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang problematika pernikahan dibawah umur dan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe dalam pembinaan ketahanan keluarga sakinah, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah dibawah umur di kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus memberikan alasan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena hamil diluar nikah, dan ada hal lain yang disebabkan karena adanya pergaulan bebas yang ada pada saat sekarang. Karena orang tua yang khawatir anaknya akan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena anaknya di anggap sudah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, sehingga dari orang tua sudah siap untuk melepaskan masa lajang anaknya untuk menikah agar beban dari orang tua berkurang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah cukup berdampak positif dan mendapat dukungan serta antusiasme dari masyarakat yang dapat mewujudkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah angka perceraian yang menurun.

B. Saran-saran

Setelah selesai penyusunan skripsi yang dibuat ini peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengembangan dari segi peran orang tua harus lagi ditingkatkan pengawasannya dan membimbing anaknya saat mulai remaja agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang negatif, dan anak terhindar dari pergaulan bebas, perlunya sosialisasi tentang dampak negatif pergaulan bebas dan sosialisasi dalam pelatihan untuk orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara yang baik dan benar, Selalu mengarahkan tentang pemahaman pola pikir di masyarakat yang masih tradisional lebih mengarah menjadikan modern karena tuntutan dari perubahan zaman pendidikan sangatlah

dibutuhkan supaya menjadikan generasi yang lebih baik kedepannya.

2. Harapannya untuk pengembangan dari peserta bimbingan perkawinan kedepannya harus ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan karena faidah dari bimbingan perkawinan untuk memperdalam keilmuan tentang agama, terlebih mengenai keluarga sakinah serta bagi calon pengantin, dengan tujuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa langgeng sampai akhir hayat. Serta untuk penyelenggara bimbingan perkawinan sekiranya memberi sanksi bagi peserta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini menyadari bahwa pembahasannya masih jauh dari kata sempurna dan baik dikarenakan mempunyai keterbatasan kemampuan fikiran dari peneliti. Oleh sebab itu peneliti berlapang dada mengharapkan kritik dan saran untuk membangun yang lebih baik. semoga karya ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca khalayak umum, Terimakasih.